



P U T U S A N

Nomor : PUT/44- K/PM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARANDUS PANGARIBUAN**
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 505555.
Jabatan : Gumil Madya.
Kesatuan : Rindam Jaya.
Tempat, tgl. Lahir : Medan, 6 Pebruari 1961.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cilodong Rt.04/03 Kel
Kalibari Kec. SukmaJaya Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1
Bogor Nomor : BP.52/A- 47/XI/2005, bulan Nopember
2005.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Rindam Jaya Nomor : Skep/02/I/2006 tanggal 23 Januari 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 259/K/AD/II- 9/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/34/II/2006 tanggal 27 Pebruari 2006
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/34/II/2006 tanggal 27 Pebruari 2006
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AD/II- 9/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa :

putusan Terdakwa yang gugat bersalah melakukan tindak pidana

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan memakai ancaman ke-kerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat tanah hak milik nomor : 1305 tanggal 14 April 1996 atas nama Turman Panggabean yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nomor : 1794-09-03/PM/V/2001 tanggal 18 Juni 2001 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Timur (kelas menengah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri tidak akan mengulangi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember 2004 sekira pukul 13.00 wib, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Kp. Kali Baru Rt. 04/01 No. 3 Cilodong Depok, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 1979, melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Grup-I Kopasanda Cijanung, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Gumil Madya Rindam Jaya dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 505555.

2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2003, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi di Jl. Raya Bogor Rt. 05/04 Kel. Sukamaju Kec. Sukama Jaya Depok dengan maksud untuk mengontrak bangunan milik Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi selama 5 (lima) tahun dengan perjanjian kontrak harus sudah dibayar dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kontrak disepakati, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi dengan disaksikan oleh suami Saksi-2 (Sdr. Turman Panggabean) sebagai uang muka atau uang panjar kontrak bangunan yang nantinya akan dijadikan tempat usaha oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2003, Terdakwa menemui Saksi-1 Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rinda Puspita Dewi dan Saksi-2 Turman Panggabean, selanjutnya Terdakwa menyuruh tukang bangunan kepada Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi dan Saksi-2 Turman Panggabean sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan dibayar dalam tempo 3 (tiga) bulan sesuai dengan perjanjian.

4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2004, sekira pukul 13.00 wib Sdri. Rinda Puspita Dewi datang ke rumah Terdakwa di Kp. Kali Baru Rt. 04/01 No. 3 Cilodong Depok untuk menanyakan kekurangan uang pembayaran kontrak bangunan, namun Terdakwa tidak mau membayar dan langsung emosi sambil mengancam dengan kata-kata "Apa tidak takut ibu nantinya, kalau saya bikin ribut" dengan adanya ancaman dari Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi menjadi takut akhirnya meninggalkan rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2004, sekira pukul 13.00 wib Sdri. Rinda Puspita Dewi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta kekurangan uang pembayaran kontrakan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Terdakwa belum bisa membayar dengan alasan usaha Cafe nya sepi dan Terdakwa meminta tempo 2 (dua) bulan, tetapi Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi menolak karena Terdakwa selalu mengulur-ngulur pembayaran dan tidak menepati janjinya, lalu Saksi-1 mendengar kata-kata tersebut Terdakwa langsung emosi dan mengatakan "Agar Sdri. Rinda Puspita Dewi membawa suaminya ke rumah saya "Sambil tangan Terdakwa memukul-mukul meja secara berulang-ulang dengan keras.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak mau melunasi sisa pembayaran kontrak bangunan maka pada tanggal 16 Nopember 2004, Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi mengembok pintu bangunan yang dikontrak oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap menempati bangunan tersebut dan tidak mau keluar dan akhirnya pada tanggal 22Desember 2004 Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisi Pomdam Jaya Nomor : LP-276/A-265/XII/2004 tanggal 22Desember 2004, selanjutnya Pomdam Jaya meneruskan Laporan Polisi tersebut ke Pomdam III/Slw dengan adanya Laporan Polisi tersebut kemudian Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2005 keluar dari bangunan tersebut dengan mengeluarkan seluruh barang-barangnya.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi-1 Sdri. Rinda Puspita Dewi sambil tangan Terdakwa memukul-mukul meja dengan keras dan tidak mau keluar dari bangunan tersebut, maka Saksi-1 Rinda Puspita Dewi dan suaminya (Saksi-2 Turman Panggabean) merasa takut dan dirugikan karena bangunan miliknya tidak bisa dikontrakan kepada orang lain.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan berturut-turut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- 1 :

Nama lengkap : RANDA PUSPITA DEWI ; Pekerjaan : Ibu Rumah ;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 9 September 1964 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor Rt. 05/04 Kel. Sukamaju
Kec. Suka Jaya Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa (Kapten Inf Marandus Pangaribuan) pada tanggal 15 Nopember 2005, di rumah Saksi sewaktu akan menyewa bangunan milik Saksi yang bertempat di Jl. Raya Bogor Rt. 05/04 Kel. Sukamaju kec. Sukmajaya Depok.
2. Rencananya Terdakwa akan mengontrak selama 5 tahun dengan harga kontrak sebesar setiap tahunnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Terdakwa telah membayar uang kontrak Rp. 25.000.000,- yang kekurangannya akan dilunasi dalam jangka 3 bulan setelah kontrak disepakati tanpa membuat kwitansi pembayaran sedangkan perjanjian kontrak tidak dibuat karena berdasarkan saling percaya.
4. Setelah 3 bulan Terdakwa tidak melunasi biaya kontrak untuk tahun selanjutnya dengan alasan pemasukan menurun sedang tindakan Saksi dengan adanya Terdakwa tidak membayar kontrak Saksi mendatangi rumahnya untuk menanyakan kepastian kontrak selanjutnya akan tetapi Terdakwa beserta istrinya marah-marah sambil mengancam.
5. Bahwa isi ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa ialah “apabila bangunan akan dikontrakkan ke orang lain apa ibu tidak takut ribut “ dan Terdakwa tidak mau meninggalkan atau keluar dari bangunan milik Saksi tersebut sambil marah-marah dan memukul meja tamu yang ada didepan Saksi.
6. Tindakan Saksi dengan adanya Terdakwa tidak melanjutkan pembayaran biaya kontrak pada tanggal 16 Nopember 2004, Saksi mengembok semua pintu bangunan milik Saksi yang sudah digunakan usaha untuk Cafe oleh Terdakwa.
7. Saksi sebelum dan sesudah mengembok pintu bangunan milik Saksi yang dikontrak oleh Terdakwa tidak memberitahukan kepada Terdakwa sedangkan tindakan Terdakwa tetap tinggal di bangunan tersebut tidak mau keluar hingga akhirnya pada tanggal 20 Juli 2005 Terdakwa keluar dengan sendirinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : TURMAN PANGGABEAN ; Tempat/tanggal lahir :
Tarutung, 19Desember 1953 ; Kewarga- negaraan : Indonesia ; Jenis
kelamin : Laki- laki ; Agama : Kristen ; Tempat tinggal : Jl. Raya
Bogor Rt. 05/04 Kel. Sukamaju Kec. Sukma Jaya Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa (Kapten Inf Marandus Pangaribuan) pada tanggal 15 Nopember 2005, di rumah Saksi sewaktu akan menyewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bangunan milik Saksi yang bertempat di Jl. Raya Bogor Rt. 05/04 Kel. Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Depok.

2. Rencananya Terdakwa akan mengontrak selama 5 tahun dengan harga kontrak sebesar setiap tahunnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

3. Terdakwa telah membayar uang kontrak Rp. 25.000.000,- yang kekurangan-nya akan dilunasi dalam jangka 3 bulan setelah kontrak disepakati tanpa membuat kwitansi pembayaran sedangkan perjanjian kontrak tidak dibuat karena berdasarkan saling percaya.

4. Setelah 3 bulan Terdakwa tidak melunasi biaya kontrak untuk tahun selanjutnya dengan alasan pe-masukan menurun sedang tindakan Saksi dengan adanya Terdakwa tidak membayar kontrak yang dilakukan istri Saksi mendatangi rumahnya untuk menanyakan kepastian kontrak selanjutnya akan tetapi Terdakwa beserta istrinya marah-marah sambil mengancam sesuai dengan cerita istri saya.

5. Bahwa isi ancaman yang diucapkan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ikut men-datangi rumahnya tapi menurut cerita istri Saksi Isi dari ancaman ialah "apabila bangunan akan dikontrakkan ke orang lain apa ibu tidak takut ribut dengan Terdakwa tidak mau meninggalkan atau keluar dari bangunan milik Saksi tersebut" sambil marah-marah dan memukul meja tamu yang ada didepan Saksi.

6. Tindakan Saksi dengan adanya Terdakwa tidak melanjutkan pembayaran biaya kontrak pada tanggal 16 Nopember 2004, Saksi menggembok semua pintu bangunan milik Saksi yang sudah digunakan usaha untuk Cafe oleh Terdakwa.

7. Setelah Saksi menggembok bangunan yang dikontrak Terdakwa, Saksi tidak beritahukan Terdakwa sedangkan Terdakwa tetap tinggal di bangunan tersebut tidak mau keluar hingga akhirnya pada tanggal 20 Juli 2005 Terdakwa keluar dengan sendirinya.

8. Akibatnya Saksi tidak bisa mengontrakkan bangunan milik Saksi lagi kepada orang lain dan Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- setiap tahunnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa meluruskan sebagai berikut : Bahwa uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- tidak diperhitungkan oleh Saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut: :

1. Terdakwa masuk TNI Tahun 1979, melalui pendidikan Secata masuk pendidikan Secaba Tahun 1986 dan masuk Secapa Tahun 1990 dan pada saat kejadian Terdakwa bertugas di Rindam Jaya.

2. Permasalahan awal pada waktu Terdakwa mau kontrak selama 5 tahun tapi baru Terdakwa bayar Rp. 25.000.000,- per tahunnya sisanya akan Terdakwa lunasi dalam waktu 3 bulan dan Terdakwa pernah memberikan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai uang muka tapi tidak diperhitungkan.

3. Terdakwa mulai mengontrak bangunan Saksi- 1 sejadi Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2003, dan sebelum dikontrak bangunan sudah ditempati dan Terdakwa mengontrak bangunan untuk Café dengan perjanjian lisan dan pada waktu melaksanakan perjanjian kontrak dan pembayaran bukan dengan Saksi- 1 melainkan dengan suaminya (Saksi- 2) yaitu Sdr. Turman Panggabean.

4. Terdakwa usaha itu dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 1734.09-.03/PM/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Timur.

5. Kekerasan yang Terdakwa lakukan, pada saat ditagih Saksi- 1 pernah memukul meja pada waktu ditagih alasan Terdakwa memukul meja karena jengkel dan marah bangunan sudah dikontrakkan kepada orang lain.

6. Terdakwa karena Terdakwa jengkel karena Saksi- 1 bicara terus Terdakwa emosi sambil berkata "Agar Sdri. Rinda Puspita Dewi membawa suaminya ke rumah saya" dan mengatakan kepada Saksi- 1 "apabila bangunan dikontrakkan kepada orang lain apakah ibu tidak takut ribut dengan saya" telapak tangan Terdakwa memukul meja kaca atau menggebrak-gebrak meja kaca secara berulang-ulang dengan keras dan disampaikan kepada Saksi- 1.

7. Pada saat mengambil barang milik Terdakwa minta ijin kepada Saksi- 1 dan lama barang Terdakwa tertahan dalam bangunan yang dikunci Saksi- 1 selama 6 bulan.

8. Terdakwa keluar dari bangunan itu tanggal 20 Juli 2005, sedangkan bangunan digembok oleh pemilik nya tanggal 16 Nopember 2004 sehingga Terdakwa menempatnya selama 1 tahun yaitu dari Desember 2004 sampai Juli 2005.

9. Tindakan Terdakwa itu tidak benar dan seharusnya Terdakwa tidak boleh marah dan memukul meja dan bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan me-ngulangi lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat tanah hak milik nomor : 1305 tanggal 14 April 1996 atas nama Turman Panggabean yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1734-09-03/PM/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Timur, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, yaitu bukti kepemilikan Saksi- 2 atas tanah dan bangunan serta SIUP milik Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Gumil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Madya Rindam Jaya dengan pangkat Kapten IRI Np. 505555.

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2003, Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 (Sdri. Rinda Puspita Dewi) di Jalan Raya Bogor Rt. 05/04 Kel. Sukamaju Kec. Sukama Jaya Depok dengan maksud untuk mengontrak bangunan milik Saksi- 1 selama 5 (lima) tahun dengan perjanjian kontrak harus sudah dibayar dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kontrak disepakati, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi- 1 dengan disaksikan oleh suami Saksi- 2 (Sdr. Turman Panggabean) sebagai uang muka atau uang panjar kontrak bangunan yang nantinya akan dijadikan tempat usaha Cafe oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 3Desember 2003, Terdakwa menemui Saksi- 1 dan Saksi- 2 Turman Panggabean, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kontrakan bangunan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 Turman Panggabean sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan dibayar dalam tempo 3 (tiga) bulan sesuai dengan perjanjian.

4. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Nopember 2004, sekira pukul 13.00 wib Saksi- 1 datang ke-rumah Terdakwa di Kp. Kali Baru Rt. 04/01 No.3 Cilodong Depok untuk menanyakan kekurangan uang pembayaran kontrak bangunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak mau membayar dan langsung emosi sambil mengancam dengan kata-kata "Apa tidak takut ibu nantinya, kalau saya bikin ribut" sambil memukul meja berulang-ulang dengan keras karena jengkel dan marah bangunan sudah dikontrakan kepada orang lain dengan adanya ancaman dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi takut akhirnya meninggalkan rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi- 1 sambil tangan Terdakwa memukul-mukul meja dengan keras dan tidak mau keluar dari bangunan tersebut, maka Saksi- 1 Rinda Puspita Dewi dan suaminya (Saksi- 2 Turman Panggabean) merasa takut dan dirugikan karena bangunan miliknya tidak bisa dikontrakan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer kecuali terhadap kualifikasi Oditur Militer masih ditulis sesuai bunyi rumusan dakwaan sehingga tidak jelas perbuatan Terdakwa yang mana yang terbukti namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.

Unsur ketiga : Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu dengan perlakuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama MARANDUS PANGARIBUAN seorang prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Inf Nrp. 505555 dan masih bertugas aktif di Rindam Jaya serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AD/II- 09/II/2006, tanggal 23 Pebruari 2006 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang. Pengertian *memaksa* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2003, antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengadakan perjanjian mengontrak bangunan milik Saksi- 1 selama 5 (lima) tahun dimana Terdakwa menyerahkan uang kontrakan bangunan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima uta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa berjanji akan dibayar dalam tempo 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kontrak disepakati.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2004, sekira pukul 13.00 wib Saksi - 1 datang kerumah Terdakwa di Kp. Kali Baru Rt. 04/01 No.3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cilodong Depok untuk menanyakan kekurangan uang pembayaran kontrak bangunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun karena Terdakwa tidak mau membayar dan langsung emosi sambil mengancam dengan kata-kata "Apa tidak takut ibu nantinya, kalau saya bikin ribut" sambil memukul meja berulang-ulang dengan keras karena jengkel dan marah bangunan sudah dikontrakan kepada orang lain, karena adanya ancaman dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi takut akhirnya meninggalkan rumah Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung emosi sambil mengancam dengan kata-kata "Apa tidak takut ibu nantinya, kalau saya bikin ribut" sambil memukul meja berulang-ulang dengan keras ditujukan kepada Saksi- 1 adalah perbuatan yang melawan hukum karena maksud tujuan Terdakwa jelas agar Saksi tidak menagih sisa pembayaran sewa/kontra bangunan milik Saksi- 1 dengan alasan yang dicari- cari yaitu bangunan sudah dikontrakan kepada orang lain sehingga dengan adanya ancaman dan tindakan dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi takut akhirnya meninggalkan rumah Terdakwa dan tidak berani lagi menagih Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu dan dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, terhadap orang itu ".

Bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita secara bathin dan ketakutan. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang lain* adalah orang yang bukan sipelaku atau Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Nopember 2004, sekira pukul 13.00 wib Saksi- 1 (Sdri. Rinda Puspita Dewi) datang ke rumah Terdakwa di Kp. Kali Baru Rt. 04/01 No.3 Cilodong Depok untuk menanyakan kekurangan uang pembayaran kontrak bangunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

2. Bahwa ketika Saksi- 1 menagih kekurangan uang sewa/kontrak bangunan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mau membayar dan langsung emosi sambil mengancam dengan kata-kata "Apa tidak takut ibu nantinya, kalau saya bikin ribut" sambil memukul meja berulang-ulang dengan keras karena jengkel dan marah bangunan sudah dikontrakan kepada orang lain, karena adanya ancaman dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi takut akhirnya meninggalkan rumah Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan dalih yang dicari- cari berusaha untuk menghindari dari kewajiban nya membayar sewa bangunan sesuai perjanjian sewa/kontrak bangunan dengan cara emosi sambil me-ngancam dengan kata-kata "Apa tidak takut ibu nantinya, kalau saya bikin ribut" lalu memukul meja berulang-ulang dengan keras adalah perbuatan ancaman kekerasan yang ditujukan kepada Saksi- 1 dan akibat adanya ancaman dan tindakan dari Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi takut dan perasaannya menjadi tidak enak akhirnya meninggalkan rumah Terdakwa dan tidak berani lagi menagih Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan Mahkamah Agung, terdapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Perbuatan yang tak menyenangkan dengan ancaman kekerasan*", se-bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak sanggup dan tidak mau lagi mem-bayar sisa uang sewa/kontrak bangunan yang disewanya dari Saksi-1 karena bangunan yang diperuntukkan sebagai Cafe ternyata sepi pengunjung sehingga Terdakwa tidak mau membayar kewajibannya sesuai per-janjian dengan mencari- cari alasan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman kekerasan terhadap perempuan di rumahnya dengan tujuan mengalihkan masalah pokoknya adalah tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Perwira.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa arogan dan merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingkar janji dan beritikad buruk untuk tidak mem-bayar sewa bangunan yang sudah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagai-mana disampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut merugikan orang lain dan diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat tanah hak milik nomor : 1305 tanggal 14 April 1996 atas nama Turman Panggabean yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1734-09-03-/PM/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Timur, adalah bukti petunjuk tentang bukti kepemilikan Saksi-2 atas tanah dan bangunan serta SIUP milik

Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MARANDUS PANGARIBUAN KAPTEN INF NRP. 50555**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perbuatan yang tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan**. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar foto copy Sertifikat tanah hak milik nomor : 1305 tanggal 14 April 1996 atas nama Turman Panggabean yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1734-09-03-/PM/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Timur tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Selasa tanggal 14 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dan dilaksanakan oleh Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
VENTJE BULO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)